



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SR-027/Un.04/KP.07.6/07/2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2022 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2022;
- b. bahwa Saudara **Dr. Dra. Rohani, M.Pd** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589 tanggal 25 Juni 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Zaitun, M.Ag., NIP 19720510 199803 2 006** Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2014-2018, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Dra. Rohani, M.Pd NIP 19670622 199402 2 001** Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2022.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Juli 2018

a.n. Menteri Agama,
Rektor,

✓ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.
NIP 19710606 199703 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.